



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa bahwa percepatan penurunan *Stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan di Daerah sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini, maka diperlukan percepatan penurunan *Stunting* di Kota Blitar secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menyusun kebijakan Daerah Kota Blitar terkait upaya percepatan penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Blitar dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak

- Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 13);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA BLITAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Blitar
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Walikota adalah Walikota Blitar.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Dinas Kesehatan atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Perangkat Daerah di Kota Blitar yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- f. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, dan juga disebabkan oleh penyebab tidak langsung. Hal ini ditandai dengan panjang atau

tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- g. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di Pusat, Daerah, dan Desa/Kelurahan.
- h. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
- i. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
- j. Bayi adalah anak baru lahir sampai dengan umur 11 (sebelas) bulan.
- k. Anak Balita adalah anak berumur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
- l. Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang selajutnya disingkat 1000 HPK adalah masa dimulai sejak terjadinya pembuahan dalam kandungan sampai berumur 2 (dua) tahun.
- m. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- n. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting*.
- o. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan

bersifat jangka pendek.

- p. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
- q. Surveilans gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
- r. Makanan Pendamping Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi atau anak untuk memnuhi kebutuhan gizinya selain ASI.
- s. Wanita Usia Subur, yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita dengan umur 15 (lima belas) sampai 49 (empat puluh Sembilan) tahun.
- t. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15 (lima belas) sampai 49 (empat puluh Sembilan) tahun dan masih haid atau pasangan suami istri, yang istrinya berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid.
- u. Sistem Informasi Posyandu Kota Blitar yang selanjutnya disingkat SIPKOI adalah aplikasi yang digunakan oleh Kader Posyandu Balita dalam input data hasil pengukuran antropometri dan data kesehatan lain.
- v. Aplikasi elektronik siap menikah dan hamil yang selanjutnya disingkat dengan Elsimil adalah aplikasi skrining dan pendampingan calon pengantin sebagai langkah deteksi dini terhadap kesehatan catin untuk mitigasi resiko melahirkan bayi *stunting*.
- w. Aplikasi *One Touch Stunting* aplikasi skrining dan pendampingan yang digunakan oleh Tim Pendamping Keluarga Stunting untuk mengetahui tingkat resiko kejadian stunting bagi Keluarga Beresiko Stunting (Ibu

Hamil, Ibu Pasca Melahirkan, Baduta dan Balita)

- x. Program Dapur Sehat Atasi *Stunting* yang selanjutnya disingkat dengan Dashat adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko *stunting* melalui Pemanfaatan Sumberdaya Lokal yang dapat dipadukan dengan sumberdaya/kontribusi dari mitra lainnya.
- y. Remaja adalah masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 (sebelas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Kota Blitar.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Kota Blitar;
- b. meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait peran sertanya dalam percepatan penurunan *Stunting* di Daerah; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku untuk mencegah *Stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini antara lain :

- a. strategi percepatan penurunan *Stunting*;
- b. penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB II
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia;
 - b. memperkuat pencegahan *stunting* melalui Intervensi gizi spesifik dan Intervensi gizi sensitif;
 - c. mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas.

Pasal 6

Pencegahan *Stunting* melalui Intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Pemeriksaan kehamilan atau ANC (*Ante Natal Care*) sesuai standar;
- b. Pemberian makanan tambahan pemulihan kepada ibu hamil untuk mengatasi Kekurangan Energi Kronik (KEK);
- c. Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) selama minimal 90 hari untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- d. Melakukan pemantauan kepada ibu hamil yang memiliki risiko tinggi;
- e. Optimalisasi kegiatan P4K;
- f. Mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- g. Mendorong pemberian ASI Eksklusif;
- h. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23

(dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);

- i. Penanggulangan infeksi kecacingan pada anak;
- j. Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak;
- k. Pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi pada anak (diare, ISPA, pneumonia, TB paru);
- l. Suplementasi vitamin A;
- m. Tatalaksana gizi buruk pada anak;
- n. Pemantauan tumbuh kembang bayi usia 0-23 bulan;
- o. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita kurus;
- p. Pemantauan tumbuh kembang anak usia 24-59 bulan;
- q. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan wanita usia subur;
- r. Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja dan calon pengantin;
- s. Memberikan layanan pemeriksaan pra nikah bagi calon pengantin seperti imunisasi Tetanus Toxoid (TT), golongan darah, identifikasi HIV-AIDS; dan
- t. Penyediaan konseling pra nikah.

Pasal 7

Intervensi gizi *sensitif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Penyediaan akses air bersih;
- b. Peningkatan penyediaan air minum yang aman dan akses sarana sanitasi yang layak;
- c. Peningkatan akses pelayanan jaminan kesehatan (JKN);
- d. Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas;
- e. Peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH);
- f. Peningkatan akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
- g. Peningkatan akses fortifikasi bahan pangan utama

- (garam, tepung terigu, minyak goreng);
- h. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan;
 - i. Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL);
 - j. Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
 - k. Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - l. Penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) balita;
 - m. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
 - n. Pelayanan kesehatan jiwa bagi ibu hamil;
 - o. Pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak yang berkualitas;
 - p. Konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja di dalam dan luar lingkungan sekolah; dan
 - q. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
 - r. Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL) dan PIK – R; dan
 - s. Penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (KB).

Pasal 8

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target RPJMD 2021 - 2026.
- (2) Pencapaian target RPJMD 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

pencapaian target Prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan target sebesar 6,8 % (enam koma delapan persen) yang harus dicapai pada tahun 2026.
- (2) Target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen pimpinan daerah;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.
- (4) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dikembangkan berdasarkan dokumen strategi komunikasi melibatkan sektor kesehatan dan non kesehatan untuk mencapai perubahan perilaku yang sehat untuk Percepatan Penurunan *Stunting* kelompok sasaran.

Pasal 11

- (1) Dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun Aksi Konvergensi melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.

- (2) Aksi Konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon PUS;
 - d. peningkatan percepatan input data status gizi balita meliputi usia, tinggi badan, berat badan, vitamin A, ASI eksklusif melalui aplikasi SIPKOI;
 - e. *suveillance* kesiapan nikah dan hamil bagi Pasangan Calon Pengantin melalui Aplikasi elektronik siap menikah dan hamil (Elsimil);
 - f. deteksi keluarga berisiko *Stunting* (Ibu Hamil, Ibu Pasca Melahirkan, Baduta dan Balita) melalui Aplikasi *One Touch Stunting*;
 - g. audit kasus *Stunting*;
 - h. peningkatan Status Gizi pada Keluarga Berisiko *Stunting* dan Balita *Stunting* melalui Program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT);
 - i. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *Stunting* dan anak sekolah usia dini;
 - j. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi; dan
 - k. Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga.
- (3) Aksi Konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon

- pengantin/calon PUS 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan PUS pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
 - (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c harus diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
 - (4) Dengan aplikasi SIPKOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, data keluarga berisiko *stunting* dapat langsung terpantau dengan cepat.
 - (5) Elsimil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dilaksanakan dengan bekerja sama Kantor Kementerian Agama pada saat bimbingan pernikahan, dengan harapan calon pengantin telah benar-benar siap untuk menikah.
 - (6) Melalui Aplikasi *One Touch Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dilaksanakan pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting*.

- (7) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (8) Pelaksanaan Dashat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, merupakan pemberian makanan tambahan bagi keluarga resiko *Stunting* maupun Balita *Stunting*.
- (9) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *Stunting* dan anak sekolah usia dini dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i bertujuan memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita.
- (10) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.
- (11) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k sebagai sumber pangan yang beragam, dan bergizi bagi keluarga beresiko *Stunting*.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN

PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 13

Rencana Aksi Konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, melibatkan seluruh komponen masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.
- (3) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Kota Blitar;
 - b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kota, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Blitar;
 - d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kota, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan;
 - e. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di Kota Blitar;
 - f. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan; dan

- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Konvergensi; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketua TPPS mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didukung dengan:

- a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, kecamatan dan kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan bagi pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 26 September 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008